



Nusantara Infrastructure

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk**

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 di Glass House, Lantai 8, The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) II, Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan"). RUPSLB dibuka pada pukul 09.10 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama : Junianto Tri Prijono
(Independen)

Direksi:
- Direktur Utama : Muhammad Ramdani Basri
- Direktur : Omar Danni Hasan
- Direktur : John Scott Younger, OBE FICE
- Direktur (Independen) : Ridwan Abdul Chalif Irawan

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnyanya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan: Untuk kuorum kehadiran agenda pertama dan ketiga RUPSLB berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat 3 Butir 1a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 Ayat 1 Butir (a) POJK 32 bahwa RUPSLB dapat dianggunkan jika dalam RUPSLB dihadiri/diwakili lebih dari 1/3 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan untuk kuorum keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat 3 Butir 1c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 Ayat 1 Butir (c) POJK 32 bahwa Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Untuk kuorum kehadiran agenda kedua RUPSLB berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat 3 Huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 huruf (a) POJK 32 bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri/diwakili oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan untuk kuorum keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat 3 huruf (b) dan Pasal 27 huruf (b) POJK 32 bahwa Keputusan RUPSLB adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.

Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak 11.484.379.466 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam) saham dan bersama-sama mewakili 77,33% (tujuh puluh tujuh koma tiga tiga persen) dari 14.850.217.880 (empat belas milyar delapan ratus lima puluh juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh) saham yang tercatat seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya RUPSLB, setelah dikurangi treasury stock.

Dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam pasal 14 ayat 3 butir 1a) Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

C. Agenda-Agenda RUPSLB

1. Persetujuan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor dan ditempatkan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 ("POJK No.38/2014").

Penjelasan: Perseroan bermaksud melakukan pengembangan usaha dan investasi pada entitas anak. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk memperoleh dana melalui PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK No.38/2014.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 6 butir 1 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya Perseroan mengajukan agenda dimaksud.

2. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan.

Penjelasan: Pada tanggal 19 Februari 2018, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB untuk melaksanakan penambahan modal dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima milyar) saham seri B dengan nilai nominal Rp.10, (sepuluh puluh Rupiah) setiap saham. Selain itu sesuai dengan agenda Rapat Pertama dimana Perseroan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk pelaksanaan PMTHMETD, maka Perseroan perlu meningkatkan modal dasarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 7 butir a anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 UUPT, penambahan modal dasar Perseroan wajib dilakukan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan: Berdasarkan Pasal 15 dan 18 anggaran dasar Perseroan, dan Pasal 94 dan 111 UUPT, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karenanya Perseroan mengajukan agenda dimaksud.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda-agenda RUPSLB. Terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam agenda pertama RUPSLB dan 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dalam agenda ketiga RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPSLB

Agenda Pertama RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang bertanya		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak	Se b a n y a k 11.483.764.466 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam) saham atau 99,995% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.	Tidak ada	Sebabnya 615.000 (enam ratus lima belas ribu) saham atau 0,005% (nol koma nol nol lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.
Keputusan Agenda Pertama RUPSLB	Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal disetor dan ditempatkan melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.04/2014 ("POJK No.38/2014").		

Agenda Kedua RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara terbanyak.	Se b a n y a k 11.479.584.566 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam) saham atau 99,96% (sembilan puluh sembilan koma sembilan enam persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	Sebabnya 4.794.900 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus) saham atau 0,04% (nol koma nol empat persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan Agenda Kedua RUPSLB	Menyetujui meningkatkan modal dasar Perseroan menjadi sebesar Rp.5.670.000.000.000,- (lima triliun enam ratus tujuh puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari: 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.5.670.000.000.000,- (lima triliun enam ratus tujuh puluh miliar Rupiah), yang terdiri dari: a. Saham Seri A sebesar Rp.70,- (tujuh puluh Rupiah) yang terbagi atas 2 (dua) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.35,- (tiga puluh lima Rupiah). b. Saham Seri B sebesar Rp.5.668.999.999.930,- (lima triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.70,- (tujuh puluh) Rupiah.		

Agenda Ketiga RUPSLB			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang bertanya		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan suara bulat	Se b a n y a k 11.484.379.466 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPSLB.	Tidak ada	Tidak ada.
Keputusan Agenda Ketiga RUPSLB	1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Junianto Tri Prijono dari jabatannya sebagai Komisaris Utama sekaligus merangkap sebagai Komisaris Independen, Bapak David Emlyn Parry dari jabatannya sebagai Komisaris Independen dan Bapak John Scott Younger OBE FICE dari jabatannya sebagai Direktur, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepeuhnya (acquit et de charge) kepada masing-masing Direktur dan Komisaris tersebut atas segala tindakan kepengurusan yang telah dilakukan selama menjabat dan terhutang efektif sejak ditutupnya Rapat; 2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Denn Charly Gonzales Espanola sebagai Direktur, Bapak Amadeo Navalta Bejoc sebagai Direktur, Bapak Christopher Daniel Cabrera Lizo sebagai Direktur, Bapak Francis Emmanuel Dalupan Rojas sebagai Direktur dan menyetujui untuk mengangkat Bapak Jose Ma. Kamantigue Lim sebagai Komisaris Utama, Bapak Rodrigo Emmanuel Franco sebagai Komisaris, dan Bapak Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang sebagai Komisaris Independen, masing-masing terhutang sejak ditutupnya Rapat. Ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Sehubungan dengan keputusan di atas, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhutang sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut: Direksi: - Bapak Muhammad Ramdani Basri sebagai Direktur Utama - Bapak Omar Danni Hasan sebagai Direktur - Bapak Ridwan Abdul Chalif Irawan sebagai Direktur (Independen) - Bapak Denn Charly Gonzales Espanola sebagai Direktur - Bapak Amadeo Navalta Bejoc sebagai Direktur - Bapak Christopher Daniel Cabrera Lizo sebagai Direktur - Bapak Francis Emmanuel Dalupan Rojas sebagai Direktur Dewan Komisaris: - Bapak Jose Ma. Kamantigue Lim sebagai Komisaris Utama - Bapak Rodrigo Emmanuel Franco sebagai Komisaris - Bapak Letjend TNI (Purn) Johny J. Lumintang sebagai Komisaris (Independen) 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menugaskan dan/atau menyalurkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak-pihak yang berwenang, dan mendaftarkannya dalam daftar perusahaan, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.		

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 09.40 WIB.

Jakarta, 4 September 2018

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk.
DIREKSI